



PENETAPAN

Nomor : 416 / Pdt.P / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Mervhy Pratama Putra, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 15 Juni 2002, beralamat di Kp. Ceringin Rt.002, Rw. 008, Desa / Kelurahan Regajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pekerjaan Tidak bekerja, Nomor KTP 201131506010006, Handphone 085892382263, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan Nomor : 416 / Pdt.P / 2021 / PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201131506010006 atas nama Mervhy Pratama yang diterbitkan tanggal 05-12-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis nama MERPHY PRATAMA diganti menjadi MERVHY PRATAMA PUTRA;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun kelahiran pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 2001 diganti menjadi 2002;
4. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama dan tahun lahir tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-20022014-0267 atas nama MERPHY PRATAMA diganti menjadi MERVHY PRATAMA PUTRA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pemohon dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-20022014-0267 yang semula tertulis tahun 2001 diganti menjadi 2002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama pemohon dan juga Tahun kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Merphy Pratama;**
2. **Bukti P-2 :** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Merphy Pratama Nomor 3201-LT-20022014-0267, tertanggal 15-4-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. **Bukti P-3 :** Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201132306120015, atas nama Kepala Keluarga Idham Priyono;
4. **Bukti P-4 :** Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.179/10.01/01.1/031/2014 atas nama Mervhy Pratama Putra, tertanggal 21 Juni 2014;
5. **Bukti P-5 :** Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, atas nama Mervhy Pratama Putra;
6. **Bukti P-6 :** Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Mervhy Pratama Putra;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sumiati Dewi :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Idham Prijono dan ibunya bernama Sumiati Dewi, menikah sirih/secara agama dan lahirlah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 2001, anak seorang ibu bernama Sumiati Dewi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Cibinong, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Merphy Pratama diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan juga Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 2001 diganti menjadi 2002 Untuk disesuaikan dengan ijasah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut, dan Mervhy Pratama Putra yang mengajukan permohonan orangnya sama dengan Merphy Pratama yang dimaksud;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Susi Susanti :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari orang tua Pemohon (ibu), jadi saksi tantenya Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Idham Prijono dan ibunya bernama Sumiati Dewi, menikah sirih/secara agama dan lahirlah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 2001, anak seorang ibu bernama Sumiati Dewi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Cibinong, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Merphy Pratama diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan juga Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 2001 diganti menjadi 2002 Untuk disesuaikan dengan ijasah Sekolah Menengah Atas Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut, dan Mervhy Pratama Putra yang mengajukan permohonan orangnya sama dengan Merphy Pratama yang dimaksud;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya, dimana nama Pemohon semula tertulis Merphy Pratama dan tahun lahir 2001, ingin diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, dengan alasan karena Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis nama Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, sehingga untuk keseragaman nama Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama Pemohon nantinya dan memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya, dimana nama Pemohon semula tertulis Merphy Pratama dan tahun lahir 2001, ingin diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, dengan alasan karena Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis nama Mervhy Pratama Putra dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir 2002, sehingga untuk keseragaman nama Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sumiati Dewi dan Susi Susanti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ceringin Rt.002, Rw. 008, Desa / Kelurahan Regajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (P-1 dan P-3);
2. Bahwa benar, nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Merphy Pratama (P-2);
3. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya, dimana nama Pemohon semula tertulis Merphy Pratama dan tahun lahir 2001, ingin diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, dengan alasan karena Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis nama Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, sehingga untuk keseragaman nama Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah-ijazah Pemohon (P-2, P-4, P-5 dan P-6);
4. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dan petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ceringin Rt.002, Rw. 008, Desa / Kelurahan Regajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 15 Juni 2001, dengan nama Merphy Pratama, sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Sumiati Dewi dan Susi Susanti, serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya, dimana nama Pemohon semula tertulis Merphy Pratama dan tahun lahir 2001, ingin diganti menjadi Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002, untuk disesuaikan dengan ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dan petitum ke-3 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “ Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Merphy Pratama, Nomor 3201-LT-20022014-0267, tertanggal 15-4-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (P-2), sehingga diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama dan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-20022014-0267 atas nama Merphy Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 April 2014, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP., kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-4 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat volunteer, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-20022014-0267, dari yang semula bernama Merphy Pratama dan tahun lahir 2001, dirubah menjadi Mervhy Pratama Putra dan tahun lahir 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dwi Rahayu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Rahayu, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 4. Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00

Total Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)